

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan dari penegakan hukum yang ada di Negara Indonesia yang mana perlu untuk mendapatkan perhatian secara khusus adalah tindak pidana pemerkosaan. Hal tersebut tidak lain karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kejahatan tersebut yang cukup signifikan dirasakan oleh korban pemerkosaan. Terlebih lagi apabila korban dari tindak pidana pemerkosaan tersebut adalah seseorang yang masih berusia dibawah umur atau masih anak-anak. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah guncangan mental atau trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu untuk membina hubungan dengan baik ditengah-tengah masyarakat, maupun adanya stigma yang buruk terhadap korban pemerkosaan.¹ Selain itu, kerugian fisik, mental, moral, sosial, maupun kerugian secara ekonomis adalah dampak secara nyata yang dirasakan oleh korban pemerkosaan yang mana hal tersebut merupakan penderitaan yang berkepanjangan yang dialami oleh korban pemerkosaan.²

Saat ini, korban pemerkosaan tidak hanya terhadap perempuan yang telah dewasa. Namun, kejahatan pemerkosaan bisa saja menimpa pada perempuan yang masih dibawah umur atau anak-anak yang seharusnya masih belum memahami mengenai hubungan seksual. Oleh karena itu, tindak

¹ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Universitas Galuh*, Vol 6 Nomor 2, September 2018, hlm. 125.

² *Ibid*

pidana pemerkosaan tidak bisa apabila hanya dipandang sebagai urusan individu dari korban (privat). Namun, hal ini perlu dipandang sebagai urusan publik. Mengingat tindak pidana pemerkosaan merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia khususnya terhadap kaum perempuan.

Tindak pidana kekerasan seksual bukanlah merupakan tindak pidana yang baru, tetapi merupakan kejahatan yang saat ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Bahkan, dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2020 sendiri, Komisi Nasional Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) meluncurkan dokumen Catatan Tahunan atau Catahu kekerasan terhadap perempuan ditahun 2019. Sepanjang tahun 2019 tercatat bahwa terdapat 431.471 (empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia.³ Jumlah tersebut kian meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pelaku dari tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan dari orang yang tidak dikenal hingga ayah kandung dari korban pemerkosaan itu sendiri.

Sebagaimana yang terjadi di Muara Bulian, Jambi. Seorang anak perempuan berumur 15 (lima belas) tahun yang berinisial WA mengalami tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan berkali-kali oleh kakak kandungnya sendiri. Hal tersebut terungkap dikarenakan telah ditemukannya mayat bayi laki-laki yang terkubur di sebuah kebun kelapa sawit yang ada di

³ Wijatnika Ika, "Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia Meningkat: Bagaimana Negara Membiarkan Ini Terjadi ?", dikutip dari <https://www.wijatnikaika.id/2020/05/kekerasan-terhadap-perempuan-indonesia.html?m=1>, <diunduh tanggal 7 juni 2021>

sekitar rumahnya. Mayat bayi laki-laki tersebut merupakan bayi dari WA yang diperkosa oleh kakak kandungnya, sehingga menyebabkan WA hamil dan melakukan aborsi yang dibantu oleh Ibu kandung dari WA ketika usia kehamilan menginjak 6 (enam) bulan. Dari kejadian tersebut, kemudian WA didakwa melakukan tindak pidana aborsi. Sehingga, pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn Majelis Hakim memvonis WA dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan, kakak kandung WA yang juga masih berusia dibawah umur dipidana dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.

Putusan tersebut menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat. hal tersebut dikarenakan WA merupakan korban dari tindak pidana pemerkosaan. Namun, justru dipidana atas tindakan aborsi yang dilakukannya. Aborsi yang dilakukan oleh WA bukan tidak lain karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan inses antara WA dengan kakak kandungnya sendiri. Artinya, tindakan aborsi yang dilakukan oleh WA merupakan suatu keadaan yang darurat atau memaksa (*overmacht*).

Di Indonesia sendiri, tindakan aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut KUHP, aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan suatu tindakan kriminal yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa. Tindakan aborsi dalam KUHP diatur dan diancamkan pada Pasal 346, 347, 348, 349, dan 535. Selain itu, tindakan aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang

Kesehatan). Pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “*Setiap orang dilarang melakukan aborsi*”. Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat dikecualikan yang kemudian diperjelas pada ayat (2) huruf b yang menyatakan “*kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan*”. Artinya, korban dari tindak pidana pemerkosaan dapat untuk melakukan pengguguran kehamilannya sebagai upaya untuk melindungi korban secara psikologis. Namun, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan belum berumur 6 (enam) minggu.⁴ Padahal, pada umumnya seseorang yang telah mengalami tindakan pemerkosaan tidak mengetahui bahwa dirinya telah hamil akibat pemerkosaan tersebut. Terlebih lagi terhadap anak-anak yang awam terkait dunia reproduksi. Perubahan fisik yang signifikan terjadi ketika hamil adalah ketika rata-rata usia kandungan menginjak 10 minggu keatas. Hal tersebut sangat jauh dari batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesehatan yang mensyaratkan aborsi ketika usia kehamilan belum menginjak 6 (enam) minggu.

Sanksi pidana terhadap tindakan aborsi pada Undang-Undang Kesehatan terdapat pada Pasal 194 yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Artinya, tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan

⁴ Lihat Pasal 76 huruf a Undang-Undang Kesehatan

secara sengaja yang disebabkan karena pemerkosaan tidak dapat dipidana. Namun, masih saja terdapat vonis dari Hakim yang menghukum korban pemerkosaan dengan dalih melakukan aborsi.

Dengan demikian, perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Sehingga, bisa digunakan sebagai legitimasi atas tindakan pengguguran kandungan yang disebabkan karena pemerkosaan. Kedudukan perempuan yang sebagai korban dari pemerkosaan harus dijadikan pertimbangan untuk tidak diberlakukan pidana terhadapnya. Terlebih lagi jika korban dari pemerkosaan tersebut adalah perempuan yang masih belum cukup umur. Maka, tidak seharusnya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korban-korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Karena penjara bukan merupakan tempat bagi para korban pemerkosaan. Sehingga, upaya pemerintah dalam melindungi korban pemerkosaan sangat diperlukan, baik berupa perlindungan secara fisik maupun secara psikis pasca kejadian pemerkosaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu apakah perbuatan menggugurkan kandungan oleh korban pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan adalah untuk menganalisis perbuatan menggugurkan kandungan oleh korban pemerkosaan apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penulisan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan sistem peradilan pidana, khususnya mengenai aborsi yang melibatkan korban pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana atau tidak.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Lembaga Pengadilan Negeri

Dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pengadilan Negeri dalam hal penanganan suatu kasus aborsi yang menitik beratkan ada korban pemerkosaan sebagai pelaku,

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai pengkualifikasian suatu tindakan aborsi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁵ Metode Penelitian Normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisanya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti⁶, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

⁶ *Ibid* hlm.24

Selain itu juga melakukan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁷. Yaitu Pengkualifikasian yang membutuhkan konsep perkembangan ilmu hukum dalam hal aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan sebagai tindak pidana”

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud ialah :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸

Bahan Hukum primer antara lain dalam hal ini :

- A. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- B. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- C. Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- D. Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ *Ibid* hlm. 141

⁸ *Ibid* hlm. 140

E. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi seperti Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah.⁹ Bahan hukum yang digunakam dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan Pengkualifikasian aborsi oeh korban pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan Pengkualifikasian aborsi oeh korban pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dipandang perlu untuk untuk memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap bahan hukum

⁹ *Ibid* hlm. 138

primer dan sekunder.¹⁰ Bahan Hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dengan cara penelusuran pustaka.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹¹ Teknik ini berguna untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan dan arsip. hasil penelitian yang berhubungan dengan suatu tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang

¹⁰ *Ibid* hlm. 138

¹¹ *Ibid* hlm. 140

diteliti.¹² Analisis yang dilakukan dengan melihat dan menganalisis mengenai kasus tentang pemerkosaan yang korbannya melakukan aborsi sehingga dapat memecahkan isu hukum dari penelitian ini.

1.6 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian

No	Nama/Universitas	Judul	Pembahasan	Faktor Pembeda
1	M. Fairus / Universitas Hasanuddin	ANALISIS HUKUM TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN	Dalam hal ini penulis lebih menekankan pembahasannya terkait dengan kesehatan yang dialami pengguna aborsi dalam tindakan yang telah dilakukannya tersebut	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini hanya meneliti tentang UU kesehatan yang berkaitan dengan

¹² Sorejono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 145

		2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI		aborsi saja berbeda dengan penulis yang meneliti aborsi yang dilakukan korban pemeriksaan dapat dikatakan suatu tindak pidana dari beberapa undang undang yang terkait dengannya.
--	--	--	--	--

1.7 Sistematika Penulisan

Didalam sistematika penulisan, menguraikan tentang gambaran pokok penulisan skripsi yang disusun dalam sebuah laporan yang sistematis, maka dalam penulisan sistematika yang mana bertujuan untuk menjelaskan isi dari penulisan skripsi secara singkat dan jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang permasalahan Pengkualifikasian Aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan sebagai tindak pidana karena dalam Undang-undang masi belum dikhususkan mengenai aturan korban yang melakukan aborsi tersebut, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, keaslian dari penulisan penelitian, metode penelitian penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang ulasan mengenai teori pemidanaan menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 tetang kesehatan, Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan kajian yang digunakan sebagai analisis dalam melakukan pembahasan permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab III tentang metode penelitian berisikan tentang pendekatan penelitian, subjek penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kerangka berfikir

Bab IV Penutup Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penulisan penelitian Pengkualifikasian aborsi yang dilakukan korban pemerkosaan yang sudah disusun melalui tahapan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu penutup juga memuat saran yang dapat diambil dari kesimpulan penulisan penelitian.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PENGGUGURAN KANDUNGAN BAGI KORBAN PERKOSAAN

2.1 Tindak Pidana Perkosaan dan Aturan Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia

2.1.1 Esensi Tindak Pidana Perkosaan

Kata perkosaan berasal dari Bahasa Latin yaitu *rapere* yang artinya mencuri; memaksa; merampas; atau membawa pergi.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti memperkosa; memaksa; menundukkan dan sebagainya dengan pemaksaan; kekerasan dan sebagainya.¹⁴ Sedangkan, pemerkosaan diartikan sebagai proses; cara; perbuatan perkosa; dan melanggar dengan kekerasan.¹⁵ Jadi, perbuatan perkosaan merupakan suatu perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang melakukan pemaksaan kepada seseorang lainnya untuk melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara-cara yang menurut moral dan/atau menurut hukum yang berlaku merupakan suatu perbuatan yang melanggar.¹⁶

¹³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita UGM, 1997, hlm. 97.

¹⁴ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya Agung, 2008, hlm. 377.

¹⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Gitamedia Press, 2011, hlm. 453.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25.

Sedangkan, definisi lainnya dikemukakan menurut Wirdjono Prodjodikoro, yaitu:¹⁷

Perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat ini menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual atau bersetubuh pada seorang perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan yang dilakukan oleh seorang lelaki membuat atau mengakibatkan seorang perempuan tersebut terpaksa melayani persetubuhan.

Perkosaan merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan dengan cara tidak hanya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun juga dengan cara apapun yang diluar kehendak atau persetujuan dari korban perkosaan. Objeknya tidak hanya seorang perempuan dewasa yang sadar, tetapi seorang perempuan yang tidak berdaya atau pingsan maupun perempuan yang masih dibawah umur. Selain itu, perkosaan tidak hanya dilakukan terhadap seorang perempuan yang tidak setuju atau diluar kehendaknya, tetapi juga dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang memberikan persetujuannya dikarenakan dibawah suatu ancaman, karena adanya kekeliruan, kesesatan, penipuan, dan/atau karena dibawah umur.¹⁸

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu tindak pidana perkosaan, baik yang berasal dari faktor internal maupun yang berasal dari faktor eksternal, diantaranya yaitu:¹⁹

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 41.

¹⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1997, hlm. 67.

¹⁹ Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Jurnal Studi Indonesia, 2000, hlm. 54.

- a. **Faktor Internal**, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana perkosaan, antara lain:

1) Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, yang mana dapat mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sedangkan, keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Maka, lingkungan keluarga adalah suatu tempat sebagai fase sosialisasi awal bagi dimulainya kehidupan.

2) Faktor Ekonomi Keluarga

Menurut Aristoteles, kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas.²⁰ Sedangkan menurut Thomas Aquino, pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu seseorang yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, apabila suatu kali jatuh miskin, maka mudah seseorang tersebut untuk menjadi pencuri. Dari pendapat para ahli tersebut, maka terlihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh untuk terjadinya kejahatan. Sehingga, faktor ekonomi dapat menjadi bagian dari pemicu adanya tindak pidana perkosaan.

3) Faktor Tingkat Pendidikan

²⁰ Rafida Khairani dan Yeni Ariesa, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4 Nomor 2, Juli 2019, hlm. 104.

Tingkat pendidikan juga dapat menjadi faktor atau penentu dari kepribadian seseorang. Tingkat pendidikan seseorang merupakan penyebab terbanyak untuk terjadinya kriminalitas.²¹ Kurangnya pendidikan, maka menyebabkan seseorang tersebut minim dalam hal pengetahuan moral. Sehingga, seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah mendominasi untuk melakukan kriminalitas. Namun, seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga tidak menutup kemungkinan dapat melakukan suatu tindak pidana, seperti melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, bahkan tindak pidana perkosaan.

4) Faktor Agama atau Moral

Faktor yang melatarbelakangi untuk terjadinya kriminalitas salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan akan keagamaan dan moralitas. Agama dinilai sebagai faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Keimanan yang lemah akan membuat diri seseorang menjadi kurang terkontrol. Sehingga, dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana perkosaan. Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan.

²¹ Riswan Limbong dan Kristian Siregar, "Potensi Tindak Pidana Kriminal Oleh Anak Remaja Ditinjau dari Faktor Umur dan Pendidikan Dengan Metode *Multi Factor Evaluation Process* (MFEP)", *Jurnal Media Informasi Analisa dan Sistem*, Vol. 3 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 74.

- b. Faktor Eksternal**, merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku sehingga dapat menjadi pendukung dari terjadinya tindak pidana perkosaan, antara lain:

1) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak mempengaruhi dalam membentuk tingkah laku seseorang dalam hal kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan pengaruh sosialisasi seseorang tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan sosial disekitarnya. Selain itu, faktor tempat tinggal juga turut mempengaruhi adanya kejahatan, salah satunya yaitu tindak pidana perkosaan.

2) Faktor Perkembangan Ilmu Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan zaman. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan berita-berita terkait kriminal seks melalui berbagai tayangan pada *gadget*.²² Selain itu, dengan semakin canggihnya alat-alat informasi dan komunikasi dapat menjadikan seseorang dengan mudahnya untuk mengakses informasi terkait dengan situs-situs dewasa. Sehingga, adanya kebijakan dari pengguna *gadget* sangat diharapkan agar kecanggihan dari teknologi tidak disalahgunakan oleh pengguna.

²² Desilasidea Cahya Zalzabella, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan *Incest*", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 4.

3) Faktor Kesempatan

Tindak pidana tidak akan terjadi apabila tidak ada kesempatan. Sebaliknya, suatu tindak pidana dapat terjadi apabila situasi dan kondisi tertentu menjadikan seseorang untuk berbuat nekat untuk melakukan kriminalitas. Sebagaimana dalam tindak pidana perkosaan, yang mana situasi yang sepi maupun kondisi korban yang dalam keadaan tidak berdaya memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan.

Dengan demikian, tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual dari seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara-cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran. Unsur utama yang melekat pada suatu tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang mana hal tersebut dilakukan dengan jalan pemaksaan dan melanggar hukum.

Tindak pidana perkosaan dapat timbul dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang terjadi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya faktor dalam lingkungan keluarga, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan, serta faktor agama atau moral yang kurang baik. Sedangkan, faktor eksternal terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung yang berasal dari luar diri pelaku, seperti faktor lingkungan sosial yang buruk atau kurang baik, faktor perkembangan ilmu teknologi yang

disalahgunakan, serta faktor adanya peluang atau kesempatan untuk dapat melakukan tindak pidana perkosaan.

2.1.2 Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang kini semakin marak terjadi. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini, tidak hanya perempuan dewasa saja yang dapat menjadi korban kekerasan seksual, namun perempuan dengan usia yang masih dibawah umur juga banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Padahal, anak-anak merupakan para generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam tahap tumbuh kembangnya. Salah satu kekerasan seksual yaitu tindak pidana perkosaan. Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan tercantum pada Bab XIV dan terdapat pada Pasal 285 yang berbunyi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan....*”.

Pasal 285 KUHP tersebut mensyaratkan keharusan adanya seseorang yang dengan ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik untuk memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan perbuatan persetubuhan, yang mana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan diluar ikatan perkawinan yang sah. Sehingga, unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh;
- d. Dilakukan diluar perkawinan.

Kemudian pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan *“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin....”*. Aturan hukum tersebut berlaku apabila korban dari tindak pidana perkosaan tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur atau belum berumur 15 (lima belas) tahun.

Selain didalam KUHP, aturan hukum terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Sanksi pidana tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain....”*. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dikatakan dewasa dan telah cukup umur apabila umur anak telah mencapai 18 (delapan belas) tahun.²³

2.2 Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi) dan Aturan Hukum Dalam Hukum Positif di Indonesia

²³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

2.2.1 Esensi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin *abortus* yang mempunyai arti pengguguran kandungan atau keguguran. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan ke 4 (empat) dari kehamilan.

Sementara pengertian aborsi menurut Wignjosastro, aborsi adalah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 (dua puluh) minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. Pada umumnya, aborsi terjadi sebelum umur kehamilan mencapai usia 3 (tiga) bulan dengan berat janin kurang dari 500 (lima ratus) gram dan panjang janin kurang dari 25 (dua puluh lima) centi meter.²⁴ Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, mendefinisikan aborsi sebagai:²⁵

Keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Sehingga, aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran, dan/atau pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya. Aborsi atau *abortus* dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan.

Secara medis, aborsi merupakan penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup diluar kandungan ini ada yang memberi batas 20 (dua puluh) minggu, tetapi ada pula yang memberi batas waktu hingga 24 (dua puluh empat) minggu. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat pada kematian

²⁴ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, Jakarta, Cendekia Sentra Muslim, 2004, hlm. 60.

²⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 135.

dapat terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu yang disebut dengan aborsi atau pengguguran kandungan. Akan tetapi, apabila pengeluarannya dilakukan melebihi umur 24 (dua puluh empat) minggu dan mengakibatkan kematian janin, maka hal tersebut disebut dengan pembunuhan bayi (*infanticide*).

Terdapat beberapa jenis aborsi atau pengguguran kandungan, salah satunya jenis aborsi kriminalis, yaitu merupakan penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, serta aborsi ini dilarang secara hukum. Di beberapa Negara, aborsi yang dilakukan sebelum kehamilan berumur 3 (tiga) bulan tidak dilarang, sedangkan di Negara Indonesia segala bentuk aborsi, kecuali yang dikarenakan adanya indikasi medis seperti *therapeutic* adalah disebut dengan aborsi kriminalis.

Aborsi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:²⁶

a. Aborsi spontan (*Spontaneous Abortus*)

Merupakan aborsi atau pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah, baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan ini dapat disebabkan karena terjadinya kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus-kasus yang diakibatkan oleh infeksi atau penyakit seperti *sphylis*, ginjal, dan TBC.

b. Aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus* atau *Inducet Proabortion*)

²⁶ Mufliha Wijayati, "Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 47.